



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 69/PID.SUS/2018/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUPIANOR alias Ian Bin SOLEMAN (Alm);
Tempat lahir : Sungai Danau;
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 23 Juni 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan PLN Lama RT 06 Desa Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan / alamat KTP. Jalan Biduri RT 12 Desa Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 13 November 2017;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan negara, berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 November 2017 sampai dengan tanggal 3 Desember 2017 ;
2. Pembantaran penahanan (tidak ditahan) oleh Penyidik, sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan tanggal 6 Desember 2017 ;
3. Penahanan lanjutan oleh Penyidik, sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Desember 2017 ;
4. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Januari 2018 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan tanggal 8 Maret 2018 ;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 9 Maret 2018 sampai dengan tanggal 7 Mei 2018 ;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor : 69/PID.SUS/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan tanggal 6 Juni 2018 ;
9. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 6 Juli 2018 ;
10. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;
11. Perpanjangan oleh Wakil ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Darul Huda Mustaqim, S.H. dan Ficy Fendy Feriyandi, S.H., Para advokat, berkantor di Jalan Banjar Indah Komp. Banjar Indah Permai 2 Perumahan The Hayati Residence Nomor F5 Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Januari 2018 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 69/PID.SUS/2018/PT BJM tanggal 25 Juli 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN Bln tanggal 28 Juni 2018 dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-28/Q.3.21/Euh.2/01/2018 tanggal 6 Februari 2018, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa Supianor alias Ian bin (alm) Soleman pada hari Senin, tanggal 13 November 2017, sekitar jam 10.30 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu antara bulan November 2017 bertempat di bekas gedung PLN di Jalan PLN Lama, Desa Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *dengan sengaja dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak-anak melakukan*

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor : 69/PID.SUS/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan dengannya, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 November 2017, sekitar jam 10.30 WITA, ketika saksi korban Muhammad Lutfi Abriandi bin Agus Riyanto pulang dari les (belajar) dengan berjalan kaki sendiri di Jalan PLN Lama, Desa Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian saksi Lutfi berhenti di depan rumah Terdakwa, karena saksi korban melihat pohon ker- sen / cerry dan ingin mengambil buah tersebut, saat itu juga Terdakwa yang sedang di sekitar rumah memanjat pohon cery dan mengambilkan buah cery dan diberikan kepada saksi Lutfi dan Terdakwa berkata kepada korban “ *ikut aku yuk nangkep ayam* ” sambil memegang tangan korban dan diajak di sebuah gedung bekas PLN yang berada di Jalan PLN Lama, Desa Sungai Danau, sesampainya di gedung kosong bekas PLN tersebut, Terdakwa berkata kepada saksi Lutfi “ *handak duitlah seratus ribu* ” kemudian dijawab saksi Lutfi “ *handak ai* ” kemudian saksi Lutfi dibawa di sudut gedung, kemudian pipi kanan saksi Lutfi dicium Terdakwa dan badan korban direbahkan di tanah yang beralaskan seng asbes, kemudian celana dan celana dalam saksi Lutfi diturunkan sampai lutut oleh Terdakwa, kemudian kaos dan kaos dalam saksi Lutfi juga dilepas oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menurunkan celananya sendiri sampai lutut, kemudian Terdakwa menindih badan saksi Lutfi dari atas dengan posisi saksi Lutfi terlentang dan melumasi penis Terdakwa dengan air liur, kemudian Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam anus saksi Lutfi sampai setengah penis dan mendorongnya sehingga masuk anus saksi Lutfi, kemudian Terdakwa mendorongnya naik turun hingga air mani Terdakwa keluar di dalam Anus saksi Lutfi, setelah itu Terdakwa langsung mencabut penis Terdakwa dari anus korban, kemudian memakai celana dan pergi dan berlari meninggalkan korban. Bahwa saksi Indah Primasari (orangtua saksi Lutfi) saat menjemput saksi Lutfi di rumah teman saksi Lutfi, karena saksi Lutfi ketakutan, kemudian saksi Indah menanyakan kepada saksi Lutfi, “ *kenapa Fi* ” dan di jawab saksi Lutfi “ *aku dianu orang* ” kemudian saksi Indah membawa saksi Lutfi pulang menemui suami saksi Indah / ayah saksi Lutfi, yaitu saksi Agus Riyanto, saat ditanya oleh saksi Agus Riyanto tentang siapa yang melakukan sodomi kepada saksi Lutfi, saksi Lutfi hanya diam, setelah dibujuk untuk bicara oleh saksi Eva Umayani, saksi Lutfi kemudian menunjukkan rumah Terdakwa. Benar, sesampainya di depan rumah Terdakwa, saksi Lutfi bilang bahwa Terdakwa yang melakukan dengan menunjuk ke arah Terdakwa, kemudian saksi Indah, saksi Agus dan saksi Eva beserta saksi Lutfi melaporkan kejadian tersebut ke

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor : 69/PID.SUS/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Satui. Saat dilakukan *visum* pada saksi Lutfi baru diketahui oleh keluarga saksi Indah dan Agus Riyanto, bahwa saksi Lutfi disodomi ;

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 25433/IST/CSL-TB/XII/2011 atas nama Muhammad Lutfi Abriandi lahir pada tanggal 12 November 2008 dan saat ini berumur 9 (sembilan tahun) ;
- Bahwa berdasarkan surat *Visum et Repertum* Nomor 445/XI-17/3043/Ver-Pusk Puskesmas Perawatan Satui atas nama korban Muhammad Lutfi Abriadi yang ditandatangani oleh dr.Tri Puspa Kusuma Yanti dan didapat kesimpulan ditemukan tinja pada celana dalam korban berdasarkan saksi dr.Tri Puspa Kusuma Yanti ditemukannya tinja pada celana dalam korban diakibatkan karena masuk penis atau benda tumpul lainnya ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

A t a u,

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Supianor alias Ian bin (alm) Soleman pada hari Senin, tanggal 13 November 2017, sekitar jam 10.30 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu antara bulan November 2017 bertempat di bekas gedung PLN di Jalan PLN Lama, Desa Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *dengan sengaja dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul* dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 November 2017, sekitar jam 10.30 WITA, ketika saksi korban Muhammad Lutfi Abriandi bin Agus Riyanto pulang dari les (belajar) dengan berjalan kaki sendiri di Jalan PLN Lama, Desa Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu kemudian saksi Lutfi berhenti di depan rumah Terdakwa, karena saksi korban melihat pohon ker- sen / cerry dan ingin mengambil buah tersebut, saat itu juga Terdakwa yang sedang di sekitar rumah memanjat pohon cery dan mengambil buah cery dan diberikan kepada saksi Lutfi dan Terdakwa berkata kepada korban “ *ikut aku yuk nangkep ayam* ” sambil memegang tangan korban dan diajak di sebuah gedung bekas PLN yang berada di Jalan PLN Lama, Desa Sungai Danau, sesampainya di

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor : 69/PID.SUS/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gedung kosong bekas PLN tersebut, Terdakwa berkata kepada saksi Lutfi “ *handak duitlah seratus ribu* ” kemudian dijawab saksi Lutfi “ *handak ai* ” kemudian saksi Lutfi dibawa di sudut gedung, kemudian pipi kanan saksi Lutfi dicium Terdakwa dan badan korban direbahkan di tanah yang beralaskan seng asbes, kemudian celana dan celana dalam saksi Lutfi diturunkan sampai lutut oleh Terdakwa, kemudian kaos dan kaos dalam saksi Lutfi juga dilepas oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menurunkan celananya sendiri sampai lutut, kemudian Terdakwa menindih badan saksi Lutfi dari atas dengan posisi saksi Lutfi terlentang dan melumasi penis Terdakwa dengan air liur, kemudian Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam anus saksi Lutfi sampai setengah penis dan mendorongnya sehingga masuk anus saksi Lutfi, kemudian Terdakwa mendorongnya naik turun hingga air mani Terdakwa keluar di dalam Anus saksi Lutfi, setelah itu Terdakwa langsung mencabut penis Terdakwa dari anus korban, kemudian memakai celana dan pergi dan berlari meninggalkan korban. Bahwa saksi Indah Primasari (orangtua saksi Lutfi) saat menjemput saksi Lutfi di rumah teman saksi Lutfi, karena saksi Lutfi ketakutan, kemudian saksi Indah menanyakan kepada saksi Lutfi, “ *kenapa Fi* ” dan di jawab saksi Lutfi “ *aku dianu orang* ” kemudian saksi Indah membawa saksi Lutfi pulang menemui suami saksi Indah / ayah saksi Lutfi, yaitu saksi Agus Riyanto, saat ditanya oleh saksi Agus Riyanto tentang siapa yang melakukan sodomi kepada saksi Lutfi, saksi Lutfi hanya diam, setelah dibujuk untuk bicara oleh saksi Eva Umayani, saksi Lutfi kemudian menunjukkan rumah Terdakwa. Benar, sesampainya di depan rumah Terdakwa, saksi Lutfi bilang bahwa Terdakwa yang melakukan dengan menunjuk ke arah Terdakwa, kemudian saksi Indah, saksi Agus dan saksi Eva beserta saksi Lutfi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Satui. Saat dilakukan *visum* pada saksi Lutfi baru diketahui oleh keluarga saksi Indah dan Agus Riyanto, bahwa saksi Lutfi disodomi ;

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 25433/IST/CSL-TB/XII/2011 atas nama Muhammad Lutfi Abriandi lahir pada tanggal 12 November 2008 dan saat ini berumur 9 (sembilan tahun) ;
- Bahwa berdasarkan surat *Visum et Repertum* Nomor 445/XI-17/3043/Ver-Pusk Puskesmas Perawatan Satui atas nama korban Muhammad Lutfi Abriadi yang ditandatangani oleh dr.Tri Puspa Kusuma Yanti dan didapat kesimpulan ditemukan tinja pada celana dalam korban berdasarkan saksi dr.Tri Puspa Kusuma Yanti ditemukannya tinja pada celana dalam korban diakibatkan karena masuk penis atau benda tumpul lainnya ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor : 69/PID.SUS/2018/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

A t a u,

KETIGA :

Bahwa Terdakwa Supianor alias Ian bin (alm) Soleman pada hari Senin, tanggal 13 November 2017, sekitar jam 10.30 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu antara bulan November 2017 bertempat di bekas gedung PLN di Jalan PLN Lama, Desa Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang *orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa* dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 November 2017, sekitar jam 10.30 WITA, ketika saksi korban Muhammad Lutfi Abriandi bin Agus Riyanto pu- lang dari les (belajar) dengan berjalan kaki sendiri di Jalan PLN Lama, Desa Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu ke- mudian saksi Lutfi berhenti di depan rumah Terdakwa, karena saksi korban melihat pohon kersen / cerry dan ingin mengambil buah tersebut, saat itu juga Terdakwa yang sedang di sekitar rumah memanjat pohon cery dan mengambil buah cery dan diberikan kepada saksi Lutfi dan Terdakwa berkata kepada korban “ *ikut aku yuk nangkep ayam* ” sambil memegang tangan korban dan diajak di sebuah gedung bekas PLN yang berada di Jalan PLN Lama, Desa Sungai Danau, sesampainya di gedung kosong bekas PLN tersebut, Terdakwa berkata kepada saksi Lutfi “ *handak duitlah seratus ribu* ” kemudian dijawab saksi Lutfi “ *handak ai* ” kemudian saksi Lutfi dibawa di sudut gedung, kemudian pipi kanan saksi Lutfi dicium Terdakwa dan badan korban direbahkan di tanah yang beralaskan seng asbes, kemudian celana dan celana dalam saksi Lutfi diturunkan sampai lutut oleh Terdakwa, kemudian kaos dan kaos dalam saksi Lutfi juga dilepas oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menurunkan celananya sendiri sampai lutut, kemudian Terdakwa menindih badan saksi Lutfi dari atas dengan posisi saksi Lutfi terlentang dan melumasi penis Terdakwa dengan air liur, kemudian Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam anus saksi Lutfi sampai setengah penis dan mendorongnya sehingga masuk anus saksi Lutfi, kemudian Terdakwa mendorongnya naik turun hingga air mani Terdakwa keluar di dalam Anus saksi Lutfi, setelah itu Terdakwa langsung mencabut penis Terdakwa dari anus korban, kemudian memakai celana dan pergi dan berlari meninggalkan korban. Bahwa saksi Indah Primasari (orangtua saksi Lutfi) saat menjemput

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor : 69/PID.SUS/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Lutfi di rumah teman saksi Lutfi, karena saksi Lutfi ketakutan, kemudian saksi Indah menanyakan kepada saksi Lutfi, “ *kenapa Fi* ” dan di jawab saksi Lutfi “ *aku dianu orang* ” kemudian saksi Indah membawa saksi Lutfi pulang menemui suami saksi Indah / ayah saksi Lutfi, yaitu saksi Agus Riyanto, saat ditanya oleh saksi Agus Riyanto tentang siapa yang melakukan sodomi kepada saksi Lutfi, saksi Lutfi hanya diam, setelah dibujuk untuk bicara oleh saksi Eva Umayani, saksi Lutfi kemudian menunjukkan rumah Terdakwa. Benar, sesampainya di depan rumah Terdakwa, saksi Lutfi bilang bahwa Terdakwa yang melakukan dengan menunjuk ke arah Terdakwa, kemudian saksi Indah, saksi Agus dan saksi Eva beserta saksi Lutfi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Satui. Saat dilakukan *visum* pada saksi Lutfi baru diketahui oleh keluarga saksi Indah dan Agus Riyanto, bahwa saksi Lutfi disodomi ;

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 25433/IST/CSL-TB/XII/2011 atas nama Muhammad Lutfi Abriandi lahir pada tanggal 12 November 2008 dan saat ini berumur 9 (sembilan tahun) ;
- Bahwa berdasarkan surat *Visum et Repertum* Nomor 445/XI-17/3043/Ver-Pusk Puskesmas Perawatan Satui atas nama korban Muhammad Lutfi Abriadi yang ditandatangani oleh dr.Tri Puspa Kusuma Yanti dan didapat kesimpulan ditemukan tinja pada celana dalam korban berdasarkan saksi dr.Tri Puspa Kusuma Yanti ditemukanya tinja pada celana dalam korban diakibatkan karena masuk penis atau benda tumpul lainnya ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 292 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-28/Q.3.21/Euh.2/01/2018 tanggal 6 Juni 2018, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum yang menuntut supaya Pengadilan Negeri Batulicin memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Supianor alias lan bin (alm) Soleman bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Supianor alias lan bin (alm) Soleman berupa pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan membayar denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair kurungan selama 6 (enam) bulan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti :

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor : 69/PID.SUS/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat merek Zamaren ;
 - 1 (satu) lembar kaos warna kuning merek Onsular ;
 - 1 (satu) lembar kaos singlet warna putih ;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna putih motif kartun ;
- dikembalikan kepada saksi Mohammad Lutfi Abriandi ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Batulicin dalam Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN Bln tanggal 28 Juni 2018 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Supianor alias Ian bin (alm) Soleman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Melakukan Tipu Muslihat Membujuk Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) ;
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat merek Zamaren ;
 - 1 (satu) lembar kaos warna kuning merek Osular ;
 - 1 (satu) lembar kaos singlet warna putih ;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna putih bergambar kartun minion ;dikembalikan kepada saksi Muhammad Lutfi Abriandi Bin Agus Rianto ;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Batulicin tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya maupun Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 2 Juli 2018 sesuai dengan Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor 38/Akta Pid.Sus/2018/PN Bln dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Juli 2018 sesuai dengan Relas

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor : 69/PID.SUS/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Akta Permintaan Banding Perkara Pidana Kepada Penuntut Umum
Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN Bln ;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 3 Juli 2018 sesuai dengan Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 38/Akta Pid.Sus/2018/PN Bln dan permintaan banding tersebut telah dimohonkan bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin agar memberitahukan Akta Permintaan Banding Perkara Pidana Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN Bln kepada Penasihat Hukum Terdakwa sesuai dengan surat Panitera Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : W15.U12/1499/Pid/VII/2018 tanggal 4 Juli 2018 dan oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa sesuai relas pemberitahuan akta pernyataan banding Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN. Bln tanggal 24 Juli 2018.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 16 Juli 2018 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Batulicin sesuai dengan Akta Penyerahan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 16 Juli 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Terdakwa tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum masing-masing telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajarinya selama 7 (tujuh) hari, sesuai dengan surat Panitera Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : W15.U12/1519/Pid/VII/2018 tanggal 9 Juli 2018 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin perihal Permohonan Bantuan Pemberitahuan Membaca Berkas Perkara Pidana Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN Bln kepada Penasihat Hukum Terdakwa sesuai Relas Akta Mempelajari Berkas Perkara tanggal 24 Juli 2018 maupun Relas Pemberitahuan Memeriksa dan Mempelajari Berkas Perkara Banding kepada Penuntut Umum yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 10 Juli 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Banjarmasin

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor : 69/PID.SUS/2018/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN

Bln berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak cermat dalam memperhatikan keterangan saksi-saksi

Argumentasi :

- Bahwa di dalam persidangan terbukti Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak cermat dan seksama memperhatikan keterangan saksi-saksi, oleh karenanya banyak hal-hal yang tidak sesuai antara Keterangan Saksi-saksi sebagaimana termuat dalam Putusan dengan keterangan yang sebenarnya diberikan saksi-saksi di dalam persidangan, diantaranya adalah keterangan Saksi INDAH PRIMASARI dan AGUS RIYANTO, yang mana Saksi INDAH PRIMASARI yang merupakan ibu kandung dari saksi korban LUTFI mengatakan bahwa LUTFI les privat pada hari senin sampai dengan jumat sedangkan saksi AGUS RIYANTO yang merupakan ayah kandung dari saksi korban LUTFI mengatakan bahwa LUTFI les privat pada hari senin sampai dengan sabtu. Sementara saksi lain hanya menjelaskan cerita yang disampaikan saksi korban., namun oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya sama sekali tidak mempertimbangkan ketidaksesuaian keterangan saksi tersebut.
- Bahwa keterangan yang diberikan saksi-saksi di muka persidangan, tidak ada satu pun keterangan saksi yang bisa mengungkapkan fakta adanya peristiwa kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan terdakwa terhadap korban LUTFI. Setiap keterangan saksi yang dihadapkan ke persidangan hanyalah sebuah keterangan Testimonium de Auditu sehingga tidak bisa dijadikan sebagai keterangan saksi meski dilakukan di bawah sumpah.
- Bahwa keterangan saksi korban LUTFI merupakan keterangan yang tidak dapat dijadikan ataupun dianggap sebagai suatu keterangan saksi, karena keterangan ini diungkapkan oleh korban di muka persidangan tanpa diambil sumpah sehingga keterangan ini hanyalah sebagai suatu keterangan belaka dan bukanlah bukti keterangan saksi.
- Selain itu bahwa keterangan saksi RAHMADI sebagai saksi meringankan terdakwa mengetahui bahwa terdakwa memiliki ayam sebagai hewan peliharaan. sehingga keterangan terdakwa mengajak saksi LUTFI menangkap ayam miliknya tepat di depan rumahnya sendiri dan pada saat itu hanya ada saksi LUTFI sebagai layaknya teman untuk di ajak menangkap ayam karena tidak ada orang lain.

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor : 69/PID.SUS/2018/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan ketidak cermatan Majelis Hakim dalam memperhatikan keterangan saksi-saksi sehingga telah melakukan kesesatan dalam merangkai suatu fakta. Apabila Hakim menilai keterangan-keterangan saksi-saksi secara obyektif maka dapat ditemukan kebenaran bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana perbuatan cabul terhadap Anak di Bawah Umur.
- 2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan secara menyeluruh antara keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan barang bukti maupun bukti-bukti lain yang terungkap dalam persidangan.

Argumentasi :

- Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri mempertimbangkan secara menyeluruh keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada, tidak malah sebaliknya mempertimbangkan secara sepotong-sepotong keterangan saksi-saksi dalam merangkai suatu peristiwa terlebih lagi dengan dasar yang patut diragukan kebenarannya, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri mempertimbangkan secara menyeluruh dapat diketahui bahwa banyak keterangan saksi-saksi yang tidak benar dan terkesan direayasa untuk merangkai suatu peristiwa in casu perbuatan cabul terhadap Anak di Bawah Umur yang sebenarnya tidak pernah terjadi, serta dapat diketahui secara jelas dan terang bahwa perkara ini penuh dengan rekayasa. Oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dengan seksama perkara ini, agar nantinya dapat menjatuhkan putusan yang benar dan dapat memenuhi rasa keadilan ;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan tidak ada satu saksi pun yang mengetahui sendiri apakah Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak di Bawah Umur, Bahwa saksi korban LUTFI adalah saksi Tunggal dalam kejadian Tindak Pidana ini. Sehingga seorang Saksi merupakan Unnus Testis Nullus Testis, yaitu seorang saksi bukanlah saksi, sedangkan saksi yang lain yang dihadirkan dan/atau diajukan didalam persidangan ini adalah saksi yang tidak melihat, tidak mendengar dan tidak mengalami kejadian tersebut atau yang biasa kita kenal dengan istilah saksi Testimoni de auditu sehingga tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti berdasarkan Penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP.
- 3. Bahwa berdasarkan alat bukti Visum et Repertum Luka No. 445 / XI-17 / 3043 / Ver-Pusk tanggal 13 Nopember 2018 yang dilakukan dan ditandatangani oleh dr. TRI PUSPA KUSUMA YANTI atas diri korban LUTFI

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor : 69/PID.SUS/2018/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya menerangkan : tidak terdapat luka atau lecet sedikitpun pada diri korban LUTFI.

Argumentasi :

- Menurut Kamus Hukum oleh JCT Simorangkir, Rudy T Erwin dan JT Prasetyo, *visum et repertum* adalah surat keterangan/laporan dari seorang ahli mengenai hasil pemeriksaannya terhadap sesuatu, misalnya terhadap mayat dan lain-lain dan ini dipergunakan untuk pembuktian di pengadilan.
 - Meninjau pada definisi di atas, maka visum et repertum dapat digunakan sebagai alat bukti surat, sebagaimana diatur dalam pasal 187 huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP): "Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya."
 - Bahwa apabila memang tidak ditemukan tanda kekerasan seksual pada tubuh korban, berarti visum tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti untuk membuktikan bahwa benar terjadi tindak pidana kekerasan
 - Bahwa disini Kami tidak dapat menarik Benang Merahnya suatu Peristiwa Hukum atau Suatu Tindak Pidana yang telah dituduhkan terhadap Terdakwa.
 - Bahwa oleh karena alat bukti dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan diperoleh dari keterangan saksi korban yang mana keterangan masing-masing saksi tidak saling bersesuaian sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah.
 - Bahwa Pasal 183 KUHP menentukan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya".
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri mengadili perkara ini dengan tidak obyektif dan tidak logis,

Argumentasi :

- Bahwa sedari awal kami Penasihat hukum Terdakwa SUPIANOR als IAN Bin (Alm) SOLEMAN mengemukakan tentang fakta perkembangan perilaku dalam pergaulan Terdakwa SUPIANOR als IAN Bin (Alm) SOLEMAN ditengah-tengah masyarakat disekitar Terdakwa dibesarkan dari kecil hingga dewasa sekarang ini ialah Terdakwa SUPIANOR als IAN Bin (Alm) SOLEMAN dikenal pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit kejiwaan;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor : 69/PID.SUS/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karena masyarakat disekitar Terdakwa bertempat tinggal sudah mengetahui Terdakwa adalah mengalami cacat jiwa, atau kejiwaannya terganggu yang dibuktikan oleh Saksi RAHMADI sebagai saksi yang meringankan selaku Ketua RT setempat, maka sepanjang penyakit kejiwaan Terdakwa ini tidak perlu lagi dibuktikan, Azas hukum kita yang berlaku mengatakan "Segala Yang Diketahui Oleh Umum Tidak Perlu Lagi Dibuktikan" apalagi mencari bukti kebalikannya dan atau Terdakwa tidak sakit jiwa;
- Bahwa pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana merumuskan sebagai berikut : "(1). Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana";
- Bahwa sebagai bahan pendukung permintaan kami Penasihat hukum Terdakwa SUPIANOR als IAN Bin (Alm) SOLEMAN seperti tersebut diatas, keluarga Terdakwa menyadari adanya ketidaknyamanan keluarga saksi korban, maka keluarga Terdakwa telah melakukan perdamaian secara kekeluargaan dan telah diterima penyelesaian kekeluargaan tersebut yaitu keluarga Terdakwa telah memberikan uang senilai Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) kepada keluarga saksi korban dan disertakan permintaan maaf;
- Bahwa selain unsur subjektifitas, Majelis Hakim juga tidak logis dalam menilai alat bukti Visum et Repertum Luka No. 445 / XI-17 / 3043 / Ver-Pusk tanggal 13 Nopember 2018 yang dilakukan dan ditandatangani oleh dr. TRI PUSPA KUSUMA YANTI atas diri korban LUTFI yang pada intinya hanya menerangkan : tidak terdapat luka atau lecet sedikitpun pada diri korban LUTFI;
- Bahwa apabila memang tidak ditemukan tanda kekerasan seksual pada tubuh korban, berarti visum tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti untuk membuktikan bahwa benar terjadi tindak pidana kekerasan.
- Bahwa halaman 26-27 pada Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 38/ Pid.Sus/ 2018 / PN. Bln. tanggal 28 Juni 2018 menerangkan bahwa terdakwa SUPIANOR als IAN Bin (Alm) SOLEMAN memasukkan penis kedalam anus saksi korban dan kemudian menggerakkan naik turun hingga keluar air mani di dalam anus saksi korban.
- Bahwa majelis hakim menafsirkan sendiri fakta hukum yang tidak sesuai di atas dan sangat tidak logis apabila anus seorang anak yang dimasukkan penis namun hasil Visum et Repertum Luka No. 445 / XI-17 / 3043 / Ver-

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor : 69/PID.SUS/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusk tanggal 13 Nopember 2018 yang dilakukan dan ditandatangani oleh dr. TRI PUSPA KUSUMA YANTI atas diri korban LUTFI yang pada intinya hanya menerangkan : tidak terdapat luka atau lecet sedikitpun pada diri korban LUTFI;

- Bahwa terdakwa SUPIANOR als IAN Bin (Alm) SOLEMAN telah memiliki satu istri dan satu anak, sangat tidak logis seseorang yang telah memiliki satu orang istri dan satu orang anak melakukan tindak pidana pencabulan di bawah umur dan terlebih lagi apabila korban adalah sesama jenis;
- 5. Bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHP menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia peroleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Argumentasi :

- Bahwa syarat keterangan saksi untuk dapat dijadikan alat bukti sebagaimana diatur secara limitatif dalam Pasal 1 angka 27 KUHP yaitu: "Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dengan menyebut alasan pengetahuan itu"
- Bahwa saksi Korban LUTFI adalah anak baru berumur 9 Tahun yang memberikan keterangan tidak disumpah, sehingga keterangannya tidak dapat dijadikan alat bukti, hanya dipakai sebagai petunjuk saja , penjelasan Pasal 171 KUHP yang berbunyi : "Mengingat bahwa anak yang belum umur lima belas tahun demikian juga orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila meskipun hanya kadang-kadang saja, yang dalam ilmu penyakit jiwa disebut psycopaat, mereka ini tidak dapat dipertanggung jawabkan secara sempurna dalam hukum pidana, maka mereka tidak diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena itu keterangan mereka hanya dipake sebagai petunjuk saja"
- Bahwa agar keterangan saksi dapat dijadikan alat bukti dalam perkara pidana, maka sebelum memberikan keterangan saksi tersebut terlebih dahulu wajib mengucapkan sumpah/janji sebagai mana diatur dalam Pasal 160 ayat (3) KUHP yang berbunyi sebagai berikut :
"Sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya"

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor : 69/PID.SUS/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban LUTFI memberikan keterangan tidak disumpah, oleh karena itu keterangannya tidak bernilai kesaksian dan tidak dapat dijadikan alat bukti.
- Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat diketahui tidak adanya cukup bukti yang dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pembanding mohon dengan segala kerendahan hati, kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan Cq. Majelis Hakim Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa SUPIANOR als IAN Bin (Alm) SOLEMAN;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 38/ Pid.Sus/ 2018 / PN. Bln. tanggal 28 Juni 2018;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa SUPIANOR als IAN Bin (Alm) SOLEMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perbuatan cabul terhadap Anak di Bawah Umur sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu;
4. Membebaskan Terdakwa SUPIANOR als IAN Bin (Alm) SOLEMAN dari segala dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (vrijspraak) atau setidaknya melepaskan dari segala dakwaan (onstlaag van alle rechtvelvolging);
5. Memulihkan harkat dan martabat serta merehabilitasi nama baik Terdakwa SUPIANOR als IAN Bin (Alm) SOLEMAN;
6. Membebaskan segala biaya yang timbul akibat persidangan Terdakwa SUPIANOR als IAN Bin (Alm) SOLEMAN kepada Negara.

Atau :

Jika Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN Bln., tanggal 28 Juni 2018 dan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat:

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN Bln., tanggal 28 Juni 2018 oleh Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, apa yang menjadi alasan Memori Banding Pembanding hanya

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor : 69/PID.SUS/2018/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pengulangan saja dari pembelaan Terdakwa yang sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama.

- Bahwa putusan Pengadilan Batulicin Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN Bln., tanggal 28 Juni 2018 tersebut sudah mencerminkan rasa keadilan masyarakat oleh karena sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa,;
- Bahwa sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai upaya balas dendam terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi sebagai sarana pembinaan untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa guna merubah perilakunya menjadi lebih baik sebagai pembelajaran (efek jera);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan pertimbangan hukum di atas, maka Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Tipu Muslihat Membujuk Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul" dalam dakwaan tunggal dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN Bln., tanggal 28 Juni 2018, yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan dan Majelis tingkat banding tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan dari tahanan, maka berdasarkan pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak JO Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis tingkat banding memerintahkan Terdakwa tetap ditahan, dan berdasarkan pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak JO Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan (Pasal 222 KUHP);

Mengingat, Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak JO Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor : 69/PID.SUS/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa maupun Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN Bln tanggal 28 Juni 2018;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat Peradilan, dan untuk tingkat Banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari SENIN, tanggal 20 AGUSTUS 2018 oleh kami : Permadi Widhiyatno, SH. M.Hum sebagai Ketua Majelis Hakim, dengan, Supraja, SH. MH dan Aminal Umam, SH. MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Rajidinnor. SH, MH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

1. Supraja, SH. MH

Permadi Widhiyatno, SH. M.Hum

2. Aminal Umam. SH, MH

Panitera Pengganti,

H. Rajidinnor. SH, MH

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor : 69/PID.SUS/2018/PT.BJM